



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Pacitan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/III/2023/Reskrim Tanggal 06 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023'

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri karena didakwa dengan dakwaan Nomor Register Perkara PDM-56/WGIRI/05/2023, tanggal 15 Juni 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat kejadian pertama di Kabupaten Wonogiri, dan kejadian kedua di HOTEL X dengan alamat di Kabupaten Pacitan,

Halaman 1 dar 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tempat penahanan Terdakwa serta saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri sehingga Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/XXXX/AK/UM/BU/2008 tanggal 26 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh WA'IM, SE, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa di Air Sekamanak pada tanggal XX Juni XXXX telah lahir S AKSI 1 anak ketiga perempuan dari suami isteri XXX dan XXX, pada saat kejadian persetubuhan SAKSI 1 masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya SAKSI 1 pergi dari rumah dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Saat itu SAKSI 1 hanya berjalan kaki, sampainya di daerah Setren Kecamatan Slogohimo Terdakwa melihat SAKSI 1 lalu berhenti dan mendatangi SAKSI 1, kemudian Terdakwa bertanya kepada SAKSI 1 “Mau kemana nduk?” SAKSI 1 menjawab “mau cari orang yang butuh tenaga pak”, kemudian Terdakwa menjawab lagi “kamu kok mau mencari pekerjaan lha bapakmu dimana?” dan SAKSI 1 menjawab “bapak saya katanya mau mau merantau ke Sumatera makanya saya mau cari pekerjaan sendiri saja”. Selanjutnya Terdakwa mengajak SAKSI 1 untuk membonceng motornya Nmax Warna Putih miliknya, dan mengatakan “mau gak saya carikan pekerjaan”, lalu Terdakwa mengajak SAKSI 1 ke kost, kemudian Terdakwa menelpon SAKSI 2 untuk memesan 1 (satu) kamar kost;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan SAKSI 1 pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 16.30 WIB sampai di Kost X di, Kabupaten Wonogiri, sesampainya di kost X, Saksi 2 selaku pemilik kos membukakan kamar kost nomor 5 (lima) di lantai 2 (dua), Terdakwa menyampaikan bahwa SAKSI 1 akan menginap di kost tersebut selama 1 (satu) malam karena sedang mencari pekerjaan, kemudian Saksi 2 meminta KTP SAKSI 1 namun Terdakwa menyampaikan bahwa SAKSI 1 masih kecil dan belum memiliki KTP, kemudian Saksi 2 meninggalkan Terdakwa bersama dengan SAKSI 1 di kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa



bersama dengan SAKSI berada di dalam kamar kost akan membahas mengenai tawaran pekerjaan untuk SAKSI 1, namun Terdakwa malah menutup pintu kamar kost dan SAKSI 1 menanyakan kepada Terdakwa “lha pekerjaan yang bapak tawarkan tadi bagaimana?”, lalu Terdakwa menjawab “belum ada”, tiba-tiba Terdakwa memegang tangan SAKSI 1 dan mengajak SAKSI 1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dan menjanjikan akan memberikan uang dan handphone kepada SAKSI 1, lalu Terdakwa memegang payudara SAKSI 1 dan mendorong badan SAKSI 1 keatas ranjang, lalu Terdakwa menindih tubuh SAKSI 1 dan berusaha untuk membuka celana dan baju SAKSI 1, namun SAKSI 1 kalah dengan tenaga Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berhasil membuka baju dan celana SAKSI 1 hingga telanjang, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang, lalu Terdakwa memainkan kemaluan (penisnya) lalu memasukkan kemaluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) SAKSI 1 dengan gerakan dimaju mundur, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa berkata kepada SAKSI 1 “aku mau pulang”, lalu Terdakwa memberi SAKSI 1 uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira Pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengajak SAKSI 1 ke rumah Saksi 3 selaku pemilik warung mie ayam yang tempatnya tidak jauh dari kost X tempat SAKSI tinggal. Saat itu Saksi 3 menawarkan pekerjaan kepada SAKSI 1 di warung mie ayam tersebut tetapi dengan syarat harus meminta ijin orang SAKSI 1 terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi 3 bersama dengan SAKSI 1 mendatangi rumah orang tua SAKSI 1 di Kabupaten Wonogiri, namun saat itu Saksi 3 bersama dengan SAKSI 1 tidak bertemu dengan SAKSI 1, selanjutnya Saksi SAKSI 3 menuju rumah Pak RT untuk meminta ijin agar SAKSI 1 dapat bekerja di warung mie ayam milik Saksi 3 dan Pak RT memberikan ijin. Selanjutnya Saksi 3 bersama dengan SAKSI 1 kembali ke warung mie ayam milik Saksi 3. Selang beberapa saat SAKSI 1 menangis dan menceritakan bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi SAKSI 1, kemudian Saksi 3 menelpon Terdakwa untuk menjemput SAKSI 1. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira sore harinya, Terdakwa datang ke warung mie ayam SAKSI 3. Saat itu Terdakwa meminta ijin Saksi 3 dan isterinya untuk mengajak SAKSI 1 pergi, saat itu SAKSI 3 tidak tahu mau bahwa Terdakwa akan mengajak kemana. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada SAKSI 1 bahwa SAKSI 1 akan diajak mampir kerumah teman Terdakwa yang akan



memberikan pekerjaan untuk SAKSI 1, hingga akhirnya SAKSI 1 mau mengikuti Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa menjemput SAKSI 1 di Kost X lalu mengajak SAKSI 1 pergi kerumah teman Terdakwa namun saat itu hanya sebentar saja. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan SAKSI 1 melanjutkan perjalanan menuju HOTEL X dengan alamat di Kabupaten Pacitan. Sesampainya di hotel tersebut, SAKSI 1 bertanya kepada Terdakwa “lha disini ngapin?”, lalu Terdakwa menjawab “sudah gapapa, kamu masuk dulu aja” akhirnya Terdakwa dan SAKSI 1 masuk ke dalam kamar hotel. Selanjutnya Terdakwa mengajak SAKSI 1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi, kemudian SAKSI 1 berkata kepada Terdakwa “nanti kalau saya hamil gimana apa kamu mau tanggung jawab”, lalu Terdakwa menjawab “mau, aku mau tanggung jawab”. Selanjutnya Terdakwa membuka celana SAKSI 1 dan celana Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menyuruh SAKSI 1 tidur terlentang, lalu Terdakwa membuka kaki SAKSI 1 lalu menindih tubuh SAKSI 1 lalu Terdakwa memainkan kemaluan (penisnya) lalu memasukkan kemaluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) SAKSI 1 dengan gerakan dimaju mundur, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan (vagina) SAKSI 1. Setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa pamit pergi duluan untuk pergi ke daerah Jeruk, Kabupaten Pacitan untuk bermain bulu tangkis, dan SAKSI 1 ditinggal dihotel tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap SAKSI 1 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/1000/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nasir selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS KISMANTORO yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 telah melakukan pemeriksanterhadap SAKSI 1 Binti X dengan hasil pemeriksaan pada dalam vital (kemaluan) terdapat luka robek di selaput dara di jam 7 sampai dengan jam 9. Juga ada robekan selaput dara di jam 1 sampai jam 3, luka robeknya sudah lama / tidak baru. Ditemukan juga korban saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 9 minggu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang. Nomor 601/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 23 Agustus 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri Nomor Register Perkara PDM- 56/WGIRI/05/2023 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong Sweater rajut warna hitam;
 - 2) 1 (satu) potong BH warna pink;
 - 3) 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 4) 1 (satu) potong celana kain warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SAKSI 1 Binti X;
- 5) 1 (satu) Handphone Merk Vivo Warna Silver;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) 1 (satu) Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol AD 3110 BJE;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa dan disampikan secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 23 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Sweater rajut warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong celana kain warna hitam;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT SMG



Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SAKSI 1 Binti X;

- 1 (satu) Handphone Merk Vivo Warna Silver;
- 1 (satu) Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol AD 3110 BJE;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa ;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2023/PN Wng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri. yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 4 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 28 Agustus 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri diucapkan pada tanggal 23 Agustus 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban, dalam hal ini telah merusak masa depan korban, hingga korban hamil; dan sampai saat ini korban masih menjalani rehabilitasi/ perlindungan social di Sentra Antasena Magelang;



- Bahwa Terdakwa berprofesi seorang guru, tapi perbuatannya tidak mencerminkan peran guru dalam pembangunan karakter positif generasi muda;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan dan santunan kepada korban;
- Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 23 Agustus 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 SAKSI 1 pergi dari rumah dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, sesampainya di daerah Setren Kecamatan Slogohimo, Terdakwa bertanya *"Mau kemana nduk?"* saksi korban menjawab *"mau cari orang yang butuh tenaga pak"*, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk membonceng motornya Nmax Warna Putih miliknya, dan mengatakan *"mau gak saya carikan pekerjaan ?"*, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi 2 untuk memesan 1 (satu) kamar kost;

- Bahwa sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi 1 sampai di kamar Kost di lantai 2 (dua) di Ngerjopuro, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa menyampaikan kepada pemilik kost bahwa saksi 1 akan menginap di kost tersebut selama 1 (satu) malam, kemudian Terdakwa bersama saksi 1 masuk ke kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa di dalam kamar kost tidak membahas mengenai tawaran pekerjaan untuk saksi 1, namun Terdakwa malah menutup dan mengunci pintu kamar dan mengajak saksi 1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dan menjanjikan akan memberikan uang dan handphone, lalu Terdakwa memegang payudara dan mendorong badan saksi 1 keatas ranjang. Selanjutnya Terdakwa berhasil membuka baju dan celana saksi 1 hingga telanjang, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang, dan Terdakwa memasukkan kemaluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) saksi 1 dengan gerakan dimaju mundur, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai melakukan



persetubuhan tersebut Terdakwa berkata kepada saksi 1 *"aku mau pulang"*, lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa ke esokan harinya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira Pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi 1 ke rumah Saksi 3 selaku pemilik warung mie ayam. Saat itu Saksi 3 menawarkan pekerjaan kepada saksi 1 di warung mie ayam tersebut tetapi dengan syarat harus meminta ijin orang tuanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira sore hari, Terdakwa datang ke warung mie ayam SAKSI Saat itu Terdakwa meminta ijin Saksi 3 dan isterinya untuk mengajak saksi 1 pergi ke rumah teman Terdakwa yang akan memberikan pekerjaan, sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa dan saksi1 pergi ke rumah temannya, namun saat itu hanya sebentar, Selanjutnya Terdakwa bersama saksi 1 menuju HOTEL X, Kabupaten Pacitan. setelah di dalam kamar hotel Terdakwa mengajak saksi 1 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi, kemudian saksi 1 berkata kepada Terdakwa *"nanti kalau saya hamil gimana apa kamu mau tanggung jawab"*, lalu Terdakwa menjawab *"mau, aku mau tanggung jawab"*. Selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi 1 dan celana Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menyuruh saksi 1 tidur terlentang, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi 1 dan memasukkan kemaluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) saksi 1 dengan gerakan dimaju mundur, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan (vagina) saksi1. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa pamit pergi dulu ke daerah Jeruk, Kabupaten Pacitan untuk bermain bulu tangkis, dan saksi korban ditinggal di hotel tersebut. Sekembalinya sekitar jam 23.30 wib, Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan saksi 1;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1184/AK/UM/BU/2008 tanggal 26 Juli 2008 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa di Air Sekamanak pada tanggal 04 Juni 2008 telah lahir SAKSI 1 anak ketiga perempuan dari suami isteri XXX dan XXX, pada saat kejadian persetubuhan SAKSI 1 masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang melakukan persetubuhan dengan SAKSI 1 hanyalah Terdakwa, tidak dengan orang lain;



Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari sub unsur alternative sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur saja, maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, menurut Majelis Hakim Banding lebih tepat Terdakwa telah membujuk SAKSI 1 dalam melakukan persetujuan dengannya karena Terdakwa berjanji akan memcarikan pekerjaan dan memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa bersedia bertanggung jawab bila saksi korban hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, sebutan kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut hanya menyalin seutuhnya dari bunyi Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan dipandang terlalu berlebihan, oleh karena itu Hakim haruslah memilih salah satu dari sub unsur dan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang lebih tepat untuk digunakan yang didasarkan kepada fakta persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (*repressif*-memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan lebih luas lagi yaitu untuk pembinaan bagi Terdakwa (*preventif/ edukatif* dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya akan menjadi manusia yang bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara melebihi dua pertiga dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Banding lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dengan demikian Memori Banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Wng , tanggal 23 Agustus 2023, yang dimintakan banding haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 23 Agustus 2023, sekedar kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut* ”
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Sweater rajut warna hitam;



- 1 (satu) potong BH warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong celana kain warna hitam;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SAKSI 1 Binti X;
- 1 (satu) Handphone Merk Vivo Warna Silver;
 - 1 (satu) Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol AD 3110 BJE;

- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh FAKIH YUWONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H. dan SOESILO ATMOKO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta HERLIATI KASTOLAN, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

FAKIH YUWONO, S.H.

ttd

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

HARLIATI KASTOLAN, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT SMG